

5. Mewajibkan kepada pengusaha untuk membuat Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama. Karena dengan rancangan PP atau PKB tersebut pekerja/buruh merasa terpacu untuk membentuk dan atau memberdayakan SP/SB.
6. Mewajibkan kepada pengusaha yang telah mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh untuk membentuk Lembaga kerja sama bipartit.
7. Mengikutsertakan pengurus SP/SB dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan penyelesaian Perselisihan hubungan industrial.
8. Mengikutsertakan pengurus SP/SB dalam setiap kegiatan lokakarya, seminar dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi hukum ketenagakerjaan agar mereka mampu mengidentifikasi dan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan bersama sebagai dasar legitimasi untuk memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh, menciptakan dan memelihara solidaritas di antara sesama pekerja/buruh maupun sesama pengurus SP/SB, serta kemampuan untuk memilih dan menggunakan jalur-jalur hukum dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a) Praktik *outsourcing* dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan di Kota Yogyakarta secara umum tidak mengimplementasikan ketentuan dan syarat-syarat *outsourcing* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena:

1. Pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan (*principal*) kepada perusahaan lain (*vendor*) merupakan bentuk-bentuk pekerjaan pokok (*core business*) bukan pekerjaan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Praktik seperti ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2).
2. Perusahaan (*principal*) telah menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan kepada perusahaan lain (*vendor*) yang tidak berbadan hukum seperti CV, yang secara yuridis tidak memiliki kecakapan bertindak sebagai subyek hukum dalam praktik *outsourcing*. Praktik seperti ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (3).

b) Bahwa pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja seperti persyaratan hubungan kerja, persyaratan pengupahan, persyaratan waktu kerja waktu istirahat dan upah kerja lembur, persyaratan jamsostek, kompensasi kecelakaan kerja, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja /buruh *outsourcing* di Kota Yogyakarta diberikan tetapi tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pekerja/buruh merasa dirugikan secara ekonomi dan sosial, merasa diperlakukan tidak adil serta tidak manusiawi sebelum, selama dan setelah mereka bekerja.

- c) Eskalasi tuntutan pekerja/buruh *outsourcing* yang merasa tereksplorasi serta tingkat kesejahteraan mereka yang rendah menandakan bahwa Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena ada kepincangan dalam komponen substansi, struktur dan kultural hukum ketenagakerjaan sebagai satu kesatuan sistem hukum.

B. Saran-Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat 5 (lima) saran yang akan disampaikan dalam tesis ini, yaitu:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui unit kerja terkait perlu menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok setiap perusahaan, dan memerintahkan pengusaha untuk mencantumkan alur kegiatan produksi perusahaannya dalam Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama kemudian melaporkannya pada unit kerja terkait, agar ada kepastian hukum dan klasifikasi mengenai sifat dan jenis kegiatan pokok (*core bussiness*) dan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.
2. Agar Pemerintah Kota Yogyakarta melalui unit kerja terkait melakukan upaya hukum guna menertibkan praktik *outsourcing* yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik dengan Tindakan *Refresif Non-yustisial* maupun dengan tindakan *Refresif Yustisial*.

3. Melihat banyaknya celah-celah yang merupakan ketimpangan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, disarankan agar pemerintah segera mengadakan pembaruan hukum ketenagakerjaan dengan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang inkonsistensi dan kontradiksi serta yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.
4. Sistem *Outsourcing*, yang dilegalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak perlu dihapuskan, karena secara ekonomi, politik dan sosiologis kehadiran sistem *outsourcing* justru membuka bentuk-bentuk lapangan usaha baru bagi pengusaha-pengusaha nasional ditengah persaingan ekonomi global. Sistem *outsourcing* juga telah menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pencari kerja, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hanya saja diperlukan regulasi *outsourcing* baru yang dapat melindungi dan berpihak kepada pekerja/buruh, sehingga tingkat kesejahteraan mereka terjamin dan terlindungi sesuai dengan tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.
5. Guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial dan melindungi pekerja/buruh maka hukum ketenagakerjaan harus ditegakkan, oleh karena itu perlu ada usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai penegak hukum ketenagakerjaan, dengan cara menambah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan, memberikan sarana maupun fasilitas serta anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan

fungsi pengawasan, serta peningkatan kompetensi pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan.

6. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh termasuk hak-hak pekerja/buruh *outsourcing*. SP/SB harus merubah paradigma lama yang terpecah belah, berbau politis dan mementingkan diri sendiri dan golongan-golongan tertentu. Solidaritas dan perjuangan SP/SB harus mencerminkan kepentingan bersama dalam rangka melindungi pekerja/buruh dari kesewenangan pengusaha. Perjuangan mana pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan dan memberikan rasa aman dalam bekerja. Pengurus SP/SB harus memiliki kompetensi mengenai hukum ketenagakerjaan, baik yang menyangkut norma kerja maupun norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan demikian sebagai wakil pekerja/buruh pengurus SP/SB mampu bernegosiasi dan mempertahankan argumennya dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perusahaan menyangkut kepentingan pekerja/buruh.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukthie Fadjar, 2008, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Penerbit: IN-TRANS Publising. MALANG.
-,2006, *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, diterbitkan atas Kerjasama Penerbit: Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, Yogyakarta.
- A.Siti Soetami, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditua Bakti, Bandung.
- Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit: Prenada Media, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Outsourcing Konsep dan Kasus*, Penerbit: Harvarindo.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 2000, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit: UII Pers, Yogyakarta.

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit: Gema Media, Yogyakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian*, Penerbit: CV. Pustaka Setia.
- Badriah Harun dan Aryya Wyagrhatama, 2009, *Tata Cara Pengajuan Clas Action (Gugatan Kelompok Masyarakat)*, Penerbit: Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Bintoro Tjokroatmodjo, 1993, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Penerbit: LP3ES Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit: Sinar Grafika.
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2006, *Merger Perusahaan Publik Suatu Kajian Korporasi*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Bogor Selatan.
- Djoko Triyanto, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung.
- Djoko Triyanto, 2008, *Hubungan Kerja pada Perusahaan Jasa Konstruksi*, Edisi Revisi.
- Edy Suandi Hamid, 2005, *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, UII Pres Yogyakarta.

- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Editor: Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom, HR. Penerbit PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Fajar Laksono, 2007, *Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta.
- FX. Djumialdji, 1987, *Pemutusan Hubungan Kerja (Perselisian Perburuhan Perorangan)*, Penerbit: PT. Bina Aksara, Jakarta.
- George Ritzer, 2007, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penerjemah, Alimandan, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2009, *Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Teori Sosial Postmodem*, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan Kedua, Penerbit: Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- H.A.S. Natabaya, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- HAW. Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit: Nusamedia dan Penerbit Nuansa.

- Hari Supriyanto, 2004, *Perubahan Hukum Privat, ke Hukum Publik, Studi Hukum Perburuan di Indonesia*, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Irawan soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Penerbit: Rineke Cipta, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit: Rineke Cipta.
- James A.F. Stoner, 1990, *Manajemen*, Edisi Kedua (Revisi) Jilid I, Alih Bahasa Alfonsus Sirait, Penerbit: Erlangga, Cetakan Kedua.
- Libertus Jehani, 2008, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Penerbit: Forum Sahabat, Cetakan Kedua, Jakarta.
- M. Arief Nasution, 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Penerbit: Rajawali, Press.
- Miriam Budiardjo, 1984, *Pengantar Administrasi Negara*, Penerbit: Balai Pustaka dan UT.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Penerbit: Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit: Cetakan Kedua, Penerbit: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

-, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Penerbit: Gama Media.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI.
- Natabaya, H.A.S, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Penerbit: Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- O.Setiawan Djuhari, 2001, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Penerbit: Yrama Widya, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penerbit: Hukum Kencana.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia.
- Pramudya, 2007, *Hukum itu Kepentingan*, Sanggar Mitra Sabda.
- R. Soesoro, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Racmad Syafa'at, 2008, *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi*. Penerbit: In-TRANS Publisng, Malang.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit: Granit.
- Ronny Haditijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadjiono, 2004, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-5, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-, 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Penerbit: UKI
-, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Penerbit: UI-PRESS.
-, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis Tentang *Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Sehat Dinamik, 2008, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Penerbit DSS Publising.
- SF. Marbun dkk, 2004, *Hukum Administrasi Negara/Dimensi-Dimensi Pemikiran*, Penerbit: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Cetakan Ketiga.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedarjadi, 2009, *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*, Penerbit: Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Soehono, 2003, *Hukum Tata Negara*, Penerbit: BPFE Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Penerbit: Bina Cipta Bandung.
-, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: UI-PRESS Jakarta.

Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Penyunting), 2008, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH. Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.

Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Penerbit: Bayuk Media Publising, Malang.

Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Penerbit: Internusa, Jakarta.

Sukanto Reksohadiprodjo dan T. Hani Handoko, 2001, *Organisasi Perusahaan Teori Struktur dan Perilaku*, Penerbit: BPFE-Yogyakarta, Tim di bawah Pimpinan Safari Nugraha, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Administrasi Negara*, Penerbit: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.

Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Wiwono Soedjono, 1991, *Hukum Perjanjian Kerja*, Cetakan Ketiga Penerbit: Rineke Cipta.

Wolfgang Von Richthofen, 2007, *Panduan Profesi Pengawasan Ketenagakerjaan*, Penerbit: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit: PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: Per-03/Men/1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-04/Men/1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-232/Men/2003 Tentang akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak sah.

Kepmenakertrans No. Kep-100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Kepmenakertrans No.Kep-101/Men/VI/2004 Tentang Tata Cara Perjanjian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

Kepmenakertrans no.Kep-102/Men/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Peraturan Akademik dan Pedoman Penyusun Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

Majalah Hukum Nasional, No. 1 Tahun 2008, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.

Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2008, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.